**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Konvensi *Internasional Labour Organisation* Nomor 188 atau yang lebih dikenal sebagai C188 tahun 2007 merupakan sebuah produk hukum internasional mengatur standarisasi ketenagakerjaan yang di tujukan agar tenaga kerja yang bekerja diatas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak, akomodasi, makanan, layanan kesehatan, keselamatan kerja serta jam kerja yang baik dan sesuai dengan kesepakatan dalam Konvensi tersebut. Dukungan negara dalam politik diberikan melalui perlindungan yang komprehensif, pemberian hak-hak para pekerja secara dasar dan eskalasi daya dukung kapasitas. Eskalasi daya dukung kapasitas diberikan melalui berbagai kebijakan tata kelola, kontribusi operasional, serta portal ke berita perkembangan stok ikan yang luas yang muncul. Kebijakan untuk melindungi pekerja perikanan bersifat multi-sektoral dan harus mencakup langkah-langkah ekonomi, peraturan, dan sosial.[[1]](#footnote-1)

Bekerja sebagai awak kapal di kapal asing adalah impian beberapa warga negara Indonesia terutama bagi mereka yang sudah bosan bekerja dalam perusahaan ikan tangkap dalam negeri. Hal ini patut menjadi problema pemerintah dalam hal ini membina manajemensi perusahaan ikan tangkap dalam negeri mengingat Indonesia sebagai salah satu poros maritime mempunyai sumber daya

alam di laut yang sangat berlimpah. Kapitalistik perusahaan ikan tangkap di Indonesia tidak di barengi dengan manajemen perusahaan yang baik, seperti gaji yang ditawarkan. Tidak hanya dalam standar gaji, perusahaan ikan tangkap luar negeri juga memiliki kontrak kerja sebagai kepastian lama kerja berbeda dengan manajemensi perusahaan ikan tangkap dalam negeri sebab belum terdapat aturan yang secara khusus memuat standarisasi pendapatan bagi anak buah kapal perikanan tangkap.[[2]](#footnote-2)

Perusahaan ikan tangkap luar negeri kerap menjadi primadona bagi pekerja asal warga negara Indonesia, namun disini lah persoalan persoalan baru justru terjadi dan lebih berbahaya. Pekerja awak kapal atau anak buah kapal ikan tangkap asal Indonesia di distribusikan kepada perusahaan-perusahaan berbendera asing melalui semacam agen distribusi pekerja atau agen penyalur tenaga kerja. Para agen penyalur tenaga kerja ini kerap dinilai “nakal” oleh sebabnya terdapat banyak oknum yang dinilai tidak bertanggung jawab menyalurkan atau mendistribusikan para calon ABK yang akan bertugas dalam kapal penangkapan ikan berbendera luar negeri karena tidak membekali para calon awak kapal ini dengan ketrampilan dasar maupun ketrampilan khusus yang mestinya wajib dimiliki seperti ketrampilan Bahasa, ketrampilan cara penangkapan ikan dan lain sebagainya.

Dengan janji bahwa korban akan dipekerjakan dalam kapal asing dengan tawaran upah yang tinggi dan profesi yang layak oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab, tetapi pada fakta di lapangan para pekerja ini di jadikan korban perdagangan orang dengan objek Eksploitasi tenaga kerja. Umumnya para anak buah kapal yang direkrut oleh jasa penyedia tenaga kerja yang cenderung mempunyai kondisi sosial ekonomi serta tingkat pengetahuan yang rendah. Oleh karena sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia para korban menjadi putus asa, para pencari kerja ini pun di datangi oleh calo distributor pekerja. Apabila korban menyetujui, mereka dibawa dan diproses oleh agen penyedia pekerja lalu agen penyedia anak buah kapal tersebut mendistribusikan pekerja kepada kapal perikanan tangkap yang berbendera asing. Tenaga kerja yang murah tentu diinginkan pelaku industri perikanan karena dapat meminimalisir biaya modal produksi. Sehingga diharapkan perusahaan dapat meminimalkan harga jual produk dan bersaing di harga pasaran, walaupun harus mengorbankan jaminan kesejahteraan para ABK didalamnya. Daya dukung pekerja yang minim dalam upah bahkan meniadakan jaminan asuransi kerja serta perlindungan keselamatan hal yang wajar digunakan dalam industri dewasa ini.[[3]](#footnote-3)

Kebijakan pengawasan terhadap perusahaan penyaluran tenaga kerja harus di dorong oleh permerintah serta harus di kontrol agar tetap berjalan seirama dengan regulasi hukum yang berlaku sehingga tidak lagi mengorbankan ABK yang di perlakukan seperti budak yang tidak manusiawi yang bahkan terkadang harus mengorbankan nyawa karena hal ini tidak sejalan dengan Hak Asasi Manusia.

Bekerja di industri penangkapan ikan adalah jenis pekerjaan yang berisiko tinggi. Negara punya andil besar dalam rangka perlindungan terhadap warga negaranya yang bekerja di subsektor ini di dalam dan luar teritori indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang enggan mengadopsi C188 Tahun 2007 dinilai sudah memiliki kerangka arah kebijakan nasional untuk melindungi pekerja perikanan tangkap, akan tetapi itu belumlah cukup. Arah menuju ratifikasi C188 merupakan Langkah yang bersifat mendesak.[[4]](#footnote-4)

Standarisasi dalam organisasi perburuhan internasional ILO berupa rekomendasi dan konvensi. Rekomendasi dan konvensi ini adalah intrumen kesepakatan internasional yang harus diadopsi oleh negara-negara terutama negara maritim seperti indonesia. Rekomendasi yang bersifat tidak mengikat kerap menangani perkara yang sama dengan memberikan arah pengaturan kebijakan dan aksi nasional.[[5]](#footnote-5) Organisasi Buruh Internasional memiliki kurang lebih 199 Rekomendasi dan 188 Konvensi hingga tahun 2009 dengan berbagai topik bahasan. Tercatat lebih dari 7.300 pengadopsian Konvensi-Konvensi digunakan di berbagai negara. Penyusunan Produk undang-undang serta keputusan dan kebijakan Nasional merupakan hasil dari peranan standarirasi ketenagakerjaan internasional melalui rekomendasi Organisasi perburuhan internasional.[[6]](#footnote-6)

Isu upaya meratifikasi Konvensi ILO nomor 188 telah hangat usai terjadinya kasus perbudakan tindak pidana perdagangan orang ABK Kapal penangkapan ikan Long Xing bernomor kapal 629 yang yuridiksinya dibawah Republik Rakyat Tiongkok yang melibatkan pekerja asal Indonesia. Tenaga kerja yang bertugas dalam kapal perikanan tangkap Long Xing nomor 629 tersebut di Eksploitasi dan di perbudak yang hal ini tidak sejalan dengan instrumen Hukum Internasional yang salah satunya Konvensi ILO nomor 188 serta merongrong Hak Asasi Manusia.

Para ABK dari Indonesia dalam Kapal penangkapan ikan Long Xing nomor 629 dibawah bendera negara tiongkok tersebut dipaksa untuk bertugas kurang lebih 18 jam dalam sehari hingga mengonsumsi makanan yang tidak layak. terdapat tiga awak kapal ikan Long Xin 629 asal Indonesia yang meninggal dunia dan jenazahnya dilarungkan ke laut lepas. Jenazah berinisial AR dinyatakan meninggal pada 27 Maret 2020, kemudian dibuang ke laut pada 31 Maret 2020. Pada Desember 2019, saat melarungi Samudra Pasifik ditemukan dua lagi korban yang tewas dan mengambang.[[7]](#footnote-7) Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tegal pada 21 Desember 2020, Kiagus Muhammad Firdaus yang merupakan pegawai PT Lakemba Perkasa Bahari yang menjabat sebagai HRD divonis 14 bulan penjara. Sementara itu, Muamar Kadafi, Direktur PT Lakemba Perkasa Bahari divonis 15 bulan penjara, denda Rp 800 juta, dan kurungan tambahan satu bulan pada 29 April 2021. Sementara itu, Pengadilan Negeri Pemalang Zakaria yang merupakan direktur PT Sinar Muara Gemilang serta Joni yang menjabat sebagai komisaris perusahaan secara *inkracht* dipidana masing-masing empat tahun enam bulan serta denda sebanyak 120 juta rupiah. Sementara itu, Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan denda kepada William Gossaly yang juga dikenal sebagai Willy, denda tiga tahun empat bulan dan denda 120 juta rupiah. Willy adalah asosiasi PT Alfira Perdana Jaya (APJ).[[8]](#footnote-8)

ABK adalah pekerjaan beresiko tinggi yang popular di Indonesia dan mengambil banyak peran dalam sektor perikanan. Pemerintah Indonesia harus mempunyai daya dukung terhadap perlindungan kepada pekerjaan dalam kapal perikanan tangkap melalui beberapa produk hukum. Saat ini Indonesia mempunyai dukungan hukum yang diantaranya adalah UU nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Manusia. Sedangkan Konvensi ILO nomor 188 Tahun 2007 tentang Ketenagakerjaan di Perikanan dalam Peraturan Internasional belum diadopsi oleh pemerintah. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sektor Perikanan Yang Berkaitan Dengan Konvensi ILO” sebagai judul dalam penulisan skripsi yang juga diharapkan adanya instrument penegakan Hukum Internasional dapat menjadi payung Hukum bagi para tenaga kerja Indonesia yang memutuskan untuk bekerja di kapal perusahaan asing yang merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah penerapan Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 terhadap tindak pidana perdagangan orang pada Kapal Long Xing 629 ?
3. Bagaimanakah analisis pelanggaran Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 yang terjadi di Kapal Long Xing 629 ?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mendeskripsikan pengaturan Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 terhadap kasus ABK Kapal Long Xing 629.
6. Untuk mengkaji pelanggaran Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 dalam kasus ABK Kapal Long Xing 629.
7. **Manfaat Penelitian**
8. Manfaat Teoritis **:**

Hasil penelitian tersebut dapat menjadi landasan dalam pengembangan pembelajaran Hukum atau penerapan keilmuan Hukum secara lebih lanjut. Selain itu juga dapat menjadi khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang keilmuan Hukum di Indonesia.

1. Manfaat Praktis **:**
2. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan bidang Hukum khususnya dalam sub-bab Hukum Internasional, tindak pidana perdagangan orang, dan Hak Tenaga Kerja menurut Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 di Indonesia
3. Bagi Universitas, hasil dari penelitian ini memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas universitas terkait kualitas karya tulisnya
4. Bagi Penulis, penulis mampu menerapkan keilmuan dalam materi sub-bab Hukum Internasional, tindak pidana perdagangan orang dan Hak Tenaga Kerja menurut Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007. Serta mempunyai pengetahuan dan wawasan sesuai dengan keilmuan.
5. **Tinjauan Pustaka**

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Rizky pratiwi, dalam skripsi dengan judul *“Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional”* yang ditulis pada tahun 2020 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bahwa dalam skripsi ini menyatakan penerapan Konvensi ILO dinilai relevan karena Konvensi ini mengatur secara khusus standar bekerja di kapal untuk pekerja di bidang perikanan sebagai perlindungan menurut Hukum Internasional akan tetapi tidak dijelaskan lebih detail terkait dengan konsekuensi ratifikasi dan mekanisme perlindungan pekerja. Sedangkan penulis dalam skripsi ini akan memuat mengenai konsekuensi ratifikasi dan mekanisme perlindungan kerja. [[9]](#footnote-9)
2. Estining widiyanti, dalam skripsi dengan judul *“Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Studi Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629”* yang ditulis pada tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bahwa dalam skripsi ini menyatakan kasus anak buah Kapal Long Xing 629 merupakan kasus Eksploitasi Hak Asasi Manusia yang melibatkan pekerja dibawah umur namun dalam skripsi ini tidak dijelaskan terkait dengan instrumen perlindungan Hukum secara Internasionalnya. Sedangkan penulis dalam skripsi ini akan memuat mengenai instrumen perlindungan Hukum secara internasional.[[10]](#footnote-10)
3. Cindy margareta putri, dalam jurnal skripsi dengan judul *“Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)”* yang ditulis pada tahun 2016 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bahwa dalam jurnal skripsi ini menyatakan ILO memang sangat berperan dalam penyusunan Konvensi ILO nomor 188 namun dalam pelaksanaannya ILO belum cukup berperan secara aktif dalam penanganan kasus perdagangan orang. Berbeda dengan skripsi ini, penulis menyatakan ILO melalui penyusunan Konvensi ILO nomor 188 merupakan suatu peran aktif dalam pelanggaran HAM yang utamanya pada perdagangan orang anak buah kapal (ABK).[[11]](#footnote-11)

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang ada diatas adalah bahwa pada penelitian penulis akan membahas mengenai peluang dan implikasi dari adanya ratifikasi Konvensi ILO. khususnya Konvensi ILO mengenai pekerja di sektor perikanan, mekanisme perlindungan pekerja dan menganalisis adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami para ABK kapal penangkapan ikan Long Xing 629.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.[[12]](#footnote-12) Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji informasi-informasi Hukum tertulis terkait yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan Hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut Hukum yang berlaku).[[13]](#footnote-13) Terdapat beberapa cara yang digunakan Penulis dalam melakukan Penelitian Hukum ini, yaitu: *Statute Approch* (pendekatan Perundang-Undangan) yang merupakan sumber Hukum primer yang penulis kaji. Sumber Hukum primer adalah semua produk atau dokumen Hukum yang dibuat oleh pejabat Negara yang menurut sistem setempat berwenang untuk membuat Hukum. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum primer, adalah data yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disini bahan Hukum primer yang digunakan antara lain :
2. Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) No. 188 tahun. 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 297.
5. Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
6. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum primer. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, Laporan-laporan hasil penelitian dan makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
7. Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum tersier yang digunakan antara lain adalah kamus Hukum *Black‟s Law Dictionary*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan tulisan-tulisan lainnya sebagai pelengkap.
8. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif dalam penyusunan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan studi pustaka atau dokumentasi. Studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang di teliti merupakan sumber bahan Hukum primer dan bahan sumber Hukum sekunder dan bahan sumber Hukum tersier yang ditemukan di perpustakaan, laboratorium Hukum, dan internet. Selanjutnya dilakukan menginvertasir dokumen-dokumen atau bahan-bahan Hukum kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif-analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan cara pengorganisasian dan mengurutkan data pada suatu pola, kategori dan satuan. Data-data yang diperoleh melalui studi pustidaka dikumpulkan, diurutkan dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.[[14]](#footnote-14) Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis disajikan secara kualitatif.

1. **Sistematika Penelitian**

Laporan penelitian ini disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut :

 Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat; latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustidaka, metode penelitian dan sistimatika laporan penelitian

 Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memuat penguraian tentang norma-norma Hukum, teori Hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul

Bab III Hasil Penelitian dan pembahasan. Bab ini memuat uraian data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian tampak jelas bagaimana disusun sesuai aturan permasalahan dalam pembahasanya yang telah dikonstalasikasan dengan tinjauan konseptual. pemaparan dan analisis data-data yang terdiri atas Pengaturan Konvensi ILO terhadap kasus ABK Long Xing 629 dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus ABK Kapal Long Xing 629

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Bab ini memuat simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran.

1. Lukman Adam, "The Protection Of Worker Capture Fisheries Policy In Indonesia", *Jurnal Kajian*, Volume 21, Nomor 4, Desember, 2016, hlm. 321 - 338. [↑](#footnote-ref-1)
2. Arie Afriansyah, "Indonesia : Legal Protection For Indonesia Fishing Crews Being Abused at Sea", *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 398-402. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nugroho Bangun Witono, "Sea Forum For Fishers Sebagai Sarana Peningkatan Perlindungan Nelayan Migran Di Asia Tenggara", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 14, Nomor 2, Edisi Juli – Desember, 2019, hlm. 113-114. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bayu Sudjadmiko, *Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Bandar Lampung: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 3-5, http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9197 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mi Zhou, et al., *Indonesia And The Work In Fishing Convention, 2007 (No. 188) A Comparative Analysis*, Geneva: ILO Working Paper, 2019, ISBN : 978-92-2-031644-3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://Nasional.kompas.com/read/2020/05/14/14544661/pemerintah-resmi-laporkan-dugaan-Eksploitasi-ABK-ke-dewan-ham-pbb?page=2>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022 Pukul 19:00 WIB [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://tirto.id/ketika-Hukum-gagal-memberi-keadilan-korban-perbudakan-long-xing-629-gg66>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2022 Pukul 20.00 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pratiwi, Rizky, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional”, Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020 [↑](#footnote-ref-9)
10. Widiyanti, Estining, “Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Studi Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629”, Skripsi Sarjana Hukum, Indralaya: Perpustakaan Universitas Sriwijaya, 2021 [↑](#footnote-ref-10)
11. Putri, Cindy margareta, “Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)”*,* Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10035 [↑](#footnote-ref-11)
12. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 107 [↑](#footnote-ref-12)
13. Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum, 2020 [↑](#footnote-ref-13)
14. Zainudin, Ali, Op cit, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-14)